



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

INDAH PURNAMA, jenis kelamin perempuan , Umur ; 33 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama; Islam, pekerjaan; Karyawan swasta, beralamat ; Jalan Lembah Purnama Lorong Pulau Raja 6 No.8 RT.003 RW.008, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **SULISTIO PUJIASTUTI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “ **SULISTIO PUJIASTUTI, SH dan REKAN** “ beralamat di Jalan H.Ungar Lorong Bangka No.2 Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 7 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Nomor 352/SK/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan nomor register perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor:1471045610880001 tanggal 12 Maret 2021.
2. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.101/IST/1991 tertanggal 30 Januari 1991 dari INDAH PURNAMA ditambah menjadi INDAH PURNAMA SARI.

3. Bahwa, penambahan nama Pemohon tersebut pemohon lakukan karena ingin menyesuaikan dengan surat surat Pemohon yaitu Ijazah SD, SMP, SMA dan Sarjana Pendidikan (S.Pd) serta buku nikah Pemohon tertulis INDAH PURNAMA SARI sedangkan dalam kutipan akta lahir Pemohon hanya tertulis INDAH PURNAMA
4. Bahwa, untuk Pengesahan penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberi izin

dengan suatu surat penetapan tentang Penambahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Memberi izin kepada Pemohon untuk Menambah nama Pemohon dari INDAH PURNAMA menjadi INDAH PURNAMA SARI pada kutipan akta kelahiran No. 101/IST/1991, tertanggal 30 Januari 1991.
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari INDAH PURNAMA di tambah menjadi INDAH PURNAMA SARI pada kutipan akta kelahiran No. 101/IST/1991 Tanggal 30 Januari 1991 dengan memperlihatkan salinan penetapan resmi dari Penetapan ini.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Kuasa Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471045610880001, atas nama Indah Purnama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk NIK : 2172040608790001, atas nama Mohamad Ghaddafi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/17/II/2013, antara Mohamad Ghaddafi dengan Indah Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau, tertanggal 25 Februari 2013, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 101/IST/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pekanbaru atas nama Indah Purnama, tertanggal 30 Januari 1991, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Kartu Keluarga Nomor : 2172040903210004, atas nama Kepala Keluarga Mohamad Ghaddafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Indah Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 017 Sekip, Limapuluh, Pekanbaru, tertanggal 27 Juni 2000, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, atas nama Indah Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 5 Pekanbaru, tertanggal 13 Juni 2003, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Indah Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Pekanbaru, tertanggal 19 Juni 2006, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Ijazah Universitas Islam Riau, atas nama Indah Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, tertanggal 15 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Ijazah Akta IV Universitas Islam Riau, atas nama Indah Purnama Sari, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, tertanggal 15 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMIN/3595/VII/YAN.2.3/2022, atas nama Indah Purnama, yang dikeluarkan oleh a.n.Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang, Kepala Satuan Intelkam, tertanggal 05 Juli 2021, diberi tanda P-11 ;
12. Surat Keterangan Nomor : 331/170/7.3.12.04/2021, atas nama Indah Purnama, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Bestari, Pemerintah Kota Tanjungpinang, tertanggal 02 Juli 2021,
diberi tanda bukti P-12 ;

Foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi pertanda P-1 sampai P- 12 dan disimpan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mohd.Ariefuddin Pribadi;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi ketahui adalah pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya kekurangan nama pada Akte kelahirannya ;
- Bahwa tujuannya untuk menyesuaikan dengan surat-surat Pemohon yaitu pada Ijazah SD,SMP,SMA dan Sarjana serta Buku Nikah Pemohon, karena tidak sama pada Kutipan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir tertulis Indah Purnama, sedangkan pada ijazah dan Buku Nikah tertulis Indah Purnama Sari ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Lembah Purnama Lorong Pulau Raja 6 No.8 Tanjungpinang ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama ;

2. Saksi Mohamad Dzurriyat;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi ketahui adalah pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehubungan dengan adanya kekurangan nama pada Akte kelahirannya ;
- Bahwa tujuannya untuk menyesuaikan dengan surat-surat Pemohon yaitu pada Ijazah SD,SMP,SMA dan Sarjana serta Buku Nikah Pemohon, karena tidak sama pada Kutipan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir tertulis Indah Purnama, sedangkan pada ijazah dan Buku Nikah tertulis Indah Purnama Sari ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Lembah Purnama Lorong Pulau Raja 6 No.8 Tanjungpinang ;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan penambahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan pembetulan atau penambahan nama dalam Akte Kelahiran Pemohon ?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mohd.Ariefuddin Pribadi dan saksi Mohamad Dzurriyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata terdapat kekurangan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor : 101/IST/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pekanbaru atas nama Indah Purnama, tertanggal 30 Januari 1991, tercantum nama pemohon Indah Purnama, seharusnya yang benar adalah ditambah menjadi Indah Purnama Sari, hal tersebut agar sesuai dengan Ijazah-Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maksud dan tujuan pemohon menambah nama pemohon tersebut adalah agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari untuk pengurusan terkait data kependudukan dan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : (1) Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di laporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan kta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
4. Fotokopi KK ;
5. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya serta untuk pembetulan tanggal dan bulan lahir tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut pemohon harus melaporkan penambahan nama Pemohon ini kepada instansi terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi penerbit Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Pekanbaru (Bukti P.4) sedangkan saat ini sesuai dengan bukti P.1 saat ini bertempat tinggal / domisili di Tanjungpinang, maka setelah dikabulkannya permohonan ini Pemohon harus mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pekanbaru dan juga Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, serta memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula INDAH PURNAMA ditambah menjadi INDAH PURNAMA SARI pada kutipan akta kelahiran Nomor 101/IST/1991, tertanggal 30 Januari 1991;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Pekanbaru dan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Tanjungpinang untuk kemudian Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Tanjungpinang mencatat di catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 101/IST/1991, tertanggal 30 Januari 1991 yang semula bernama INDAH PURNAMA ditambah menjadi INDAH PURNAMA SARI dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021**, oleh **Isdaryanto, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Marni Hafti, SH.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ;

Marni Hafti, SH.

Isdaryanto, SH., MH

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Ongkos-ongkos :

Meterai Penetapan Rp. 10.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Pendaftaran Rp. 30.000,-

PNBP Panggilan Pertama Pemohon . Rp. 10.000,-

Hak Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)